

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sering dihadapkan dengan suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa memikirkan matang uang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Dengan demikian akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang lebih baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan.¹

Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidaknakan masyarakat. Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas

¹R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Devisi Buku Perguruan Tinggi Pt Raja Grafindo Persada, (2018).Hlm 71.

Yang diberikan oleh masyarakat kepadanya bagi penerima limbah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limbah itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan” jadi seseorang atau sekelompok orang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat ringannya hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu.²

Pelanggaran sendiri maksudnya ialah suatu perkara atau perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang bisa dikatakan tindak pidana yang lebih ringan dari pada sebuah kejahatan.³ Pelanggaran kerap terjadi didalam suatu kehidupan bermasyarakat seperti halnya yang terjadi di Desa Sugie Kec. Sugie Besar Kab. Karimun, secara aturan masyarakat tidak boleh melepaskan ternaknya berkeliaran di tempat umum, akan tetapi yang terjadi di Desa Sugie masih saja ada masyarakat yang melepaskan ternaknya di tempat umum seperti di jalan umum di area perumahan masyarakat dan di perkebunan masyarakat, sehingga terjadilah kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak yang dilepas liarkan.

Peternakan merupakan sektor penting dalam perekonomian masyarakat. Salah satu kebutuhan nutrisi dipenuhi dengan mengonsumsi ternak. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah ternak milik masyarakat

²*Ibid.*Hlm.172.

³Ardan Nizma Asady, “Aplikasi Perizinan Dan Pelanggaran Santri Berbasis SMS Gateway Dengan Borland Delphi,” *Jurnal Teknik Informatika* Vol 1 (2017): Hlm 3.

semakin banyak, sedangkan pengelolaan ternak masyarakat semakin tidak teratur. Akibatnya, ternak berkeliaran ditempat-tempat umum seperti pemukiman penduduk, lapangan, area perkantoran dan jalan umum sehingga mengganggu aktivitas masyarakat Desa Sugie.⁴

Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dengan tujuan untuk produksi dan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi peternak itu sendiri.⁵ Hewan ternak yang umum dipelihara oleh kebanyakan masyarakat di Kabupaten Karimun, terutama di Desa Sugie Kec, Sugie Besar yang berupa hewan ternak jenis ayam dan juga kambing. Hewan ternak ini banyak dipelihara karena jenis pakannya yang tergolong mudah dicari, yaitu hanya berupa jagung serta dedaunan yang banyak ditemui di lingkungan sekitar. Salah satu tempat yang paling banyak terdapat diperkebunan masyarakat.

Banyaknya masyarakat yang memiliki ternak ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan suatu permasalahan gangguan terhadap kenyamanan, ketentraman dan ketertiban yang disebabkan oleh banyaknya hewan ternak yang berkeliaran, baik ternak tersebut lepas atau sengaja dilepaskan oleh peternak di lingkungan sekitar terutama dijalur hijau, seperti taman dan tempat umum. Dampak yang ditimbulkan dari berkeliarannya hewan ternak tersebut diantaranya adalah

⁴Arbelaez-Cruce Shell, "Implementasi Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak Di Kabupaten Bireuen Bisrul," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh* 2 (2016): 1–23.

⁵Saidil Awwalin, "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)" 2, No. November (2018): 699–709.

bertebarananya kotoran hewan, rusaknya tanaman-tanaman, terganggunya arus lalu lintas, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan.

Menurut G.P Hoefnegels, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Kebijakan Penal Kebijakan yang menekankan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat.
2. Kebijakan *Non-Penal* Kebijakan yang menekankan unsur-unsur lain diluar hukum pidana dalam penanggulangan pelanggaran di masyarakat.⁶

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan pelanggaran lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan) sesudah pelanggaran terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan) sebelum pelanggaran terjadi. Upaya *Non Penal* menduduki posisi kunci strategis dalam penanggulangan sebab-sebab pelanggaran dan kondisi-kondisi yang menyebabkan pelanggaran. upaya Penanggulangan pelanggaran dalam bentuk *Non Penal* lebih kepada pencegahan terhadap sebuah tindak pidana, yang berpusat kepada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh

⁶Melania Sri Rezeki, “Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)” (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023).Hlm 15.

suburkan kejahatan. sarana *non penal* perlu diintensifkan juga karena munculnya keraguan terhadap jalur penal yang dianggap belum mampu untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. sehingga penting untuk menggali dan mengefektifkan segala upaya *non penal* untuk melengkapi kekurangan sarana penal yang ada.⁷

Sebagaimana dari uraian di atas berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Sugie Kec. Sugie Besar Kab. Karimun dimana masyarakat sengat terganggu dengan banyaknya hewan ternak milik warga yang berkeliaran ditempat umum seperti diarea perkebunan warga dan area perumahan warga, tidak hanya berkeliaran, hewan tersebut juga merusak tanaman milik warga, meskipun sudah dipagari namun masih saja dirusak oleh hewan ternak. Padahal sudah jelas apa yang di lakukan pemilik ternak merupakan perbuatan yang melamggar hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang terdapat dalam pasal 549 yang berbunyi:

- 1 Barang siapa tanpa wewenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, digali ataupun ditanami ataupun yang sudah ditaburi, digali atau ditanami atau hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaannya orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- 2 Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas
- 3 Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat setahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari

⁷Luh Nila Winarni, "Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme,": *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.12, no. 23 (2016): Hlm 61.

Ditahun 2022 dan tahun 2023 sudah ada 9 (sembilan) kasus yang telah di laporkan ke Kantor Desa laporan terkait kerusakan kebun mereka yang diakibatkan hewan ternak dan meminta ganti rugi atas pemilik hewan ternak yang merusak perkebunan mereka dan minta agar pemilik hewan ternak tidak melepaskan ternaknya berkeliaran ditempat umum dan aera perkebunan warga

Selanjutnya, adapun kebijakan yang diberikan oleh kepala desa terhadap masuknya laporan kasus pemilik hewan ternak yang melepasliarkan ternaknya dengan memanggil korban dan pelaku untuk melakukan penyelesaian yaitu penyelesaian dengan memberi sanksi kepada pelaku berupa denda sesuai dengan apa yang dirugian oleh korban. Namun dengan diberikannya sanksi kepada pemilik hewan ternak yang melepasliarkan ternaknya dilingkungan Sugie Kec. Sugie Besar Kab. Karimun masih saja terjadinya kasus sama dan meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan, peneliti merasa perlu melakukan penelitian terkait permasalahan diatas. Penelitian ini yang berjudul” **Penanggulangan Secara *Non Penal* Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Dilepas Liarkan (Studi Kasus Desa Sugie Kec. Sugie Besar. Kab Karimun).**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanggulangan Secara *Non Penal* Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Dilepas Liarkan Di Desa Sugie Kec, Sugie Besar Kab, Karimun?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Penerapan Penanggulangan Secara *Non Penal* Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Melepasliarkan Ternak Di Desa Sugie Kec. Sugie Besar Kab. Karimun?

1.3. Tujuan Penelitian

★ Melihat adanya masalah hewan ternak yang terjadi di Desa Sugie Kec. Sugie Besar Kab. Karimun yang mengakibatkan kerusakan pada perkebunan warga serta mengganggu aktivitas lalu lintas warga akibat banyaknya hewan ternak yang berkeliaran maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui terkait bagaimana penanggulangan secara *non penal* dan apa faktor penghambat dalam penanggulangan secara terhadap pemilik hewan ternak yang di lepas liarkan Desa Sugie Kec. Sugie Besar Kab. Karimun dan mencari tahu faktor penyebab masyarakat masih melepasliarkan ternaknya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dan diharapkan bisa memberikan rujukan untuk para pembaca yang berkenaan dengan penanggulangan secara *non-penal* dan faktor penghambat dalam penanggulangan secara *non penal* terhadap pemilik hewan ternak yang melepas liarkan ternaknya. Tidak hanya itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pengembangan dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, masyarakat dan kalangan akademik lainnya untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tentang penanggulangan secara *non-penal* dan faktor penghambat penanggulangan secara *non penal* terhadap pemilik hewan ternak yang di lepas liarkan, serta menjadi acuan bagi masyarakat luas supaya menegur pemilik hewan ternak agar tidak seenaknya melepaskan ternaknya di tempat umum.